

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN OLEH PIHAK  
WANITA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR  
907/Pdt.G/2020/PA.BTL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU  
HUKUM**

**OLEH :**

**EDINDA IKHSANIA NAFANDA SALSABILLA  
18103040032**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla  
NIM : 18103040032  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla

NIM: 18103040032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla  
NIM : 18103040032  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan  
Karena  
Penipuan Oleh Pihak Wanita ( Studi Putusan Pengadilan Agama  
Bantul No.907/Pdt.G/2020/PA.BTL)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1279/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN OLEH PIHAK WANITA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR  
907/PDT.G/2020/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EDINDA IKHSANIA N.S  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040032  
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 630569eace523



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6305001714a38



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62ff1ca2ace3b



Yogyakarta, 08 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63070fba46ffc

## ABSTRAK

Perkawinan yang dilakukan dengan tanpa pemenuhan syarat-syaratnya dapat dibatalkan. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL), mengkaji kasus pembatalan pernikahan yang diajukan oleh pria dengan alasan adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita, dan bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan pernikahan dengan unsur penipuan yang tergambar dalam putusan ini, bagaimana penerapan asas-asas pernikahan dalam penyelesaian perkara tersebut, dan apa akibat hukum yang muncul dari putusan pembatalan perkawinan yang mengandung unsur penipuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptik-analitik, dan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan penilaian terhadap praktik yang tertera dalam putusan pengadilan dan dari hasil wawancara dan mengetahui kesesuaian praktik dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji penerapan asas-asas pernikahan dalam penyelesaian perkara tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena penipuan dan menganalisisnya dengan teori-teori Asas-asas hukum perkawinan dan teori kepastian hukum

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa **pertama**, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena alasan penipuan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. **Kedua**, melalui putusan ini para hakim menemukan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi asas kesukarelaan dan asas persetujuan. **Ketiga**, bahwa putusan pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan Pengadilan Agama Bantul mempunyai dampak hukum hanya pada status suami istri yang melakukan perkawinan tersebut dan tidak pada pihak lain seperti anak.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Penipuan.

## ABSTRACT

Marriage that is done without fulfilling the conditions can be annulled. There are still many people who carry out marriages that do not meet the requirements and violate the provisions of the applicable legislation. This thesis entitled Marriage Cancellation Due to Fraud by Women (Study of the Bantul Religious Court Decision Number 907/Pdt.G/2020/PA.BTL), examines cases of marriage annulment filed by men on the grounds of fraud committed by women, and intends to answer the questions, namely how the judge's considerations in deciding cases of marriage annulment requests with elements of fraud depicted in this decision, how the principles of marriage are applied in the settlement of the case, and what are the legal consequences that arise from the decision to cancel marriages that contain elements of fraud.

The research method used is descriptive-analytic, and with a statutory approach to provide an assessment of the practices listed in court decisions and from interviews and determine the suitability of practice with applicable laws or regulations and examine the application of marriage principles. in the settlement of the case in the decision of the Bantul Religious Court. Interviews were conducted to obtain information on the legal basis and considerations of the Panel of Judges in deciding cases of marriage annulment due to fraud and to analyze them with the theories of the principles of marriage law and the theory of legal certainty.

The results of this study conclude that **first**, the consideration of the Panel of Judges in deciding cases of marriage annulment for reasons of fraud has complied with the provisions of the legislation. **Second**, through this decision the judges found that the marriage did not meet the voluntary principle and the principle of consent. **Third**, that the decision to annul the marriage which was decided and determined by the Bantul Religious Court has a legal impact only on the status of the husband and wife who carried out the marriage and not on other parties such as children.

**Keyword:** Marriage, Marriage Cancellation, Fraud

**MOTTO**

***“ORANG TIDAK AKAN MENILAI APA YANG KAMU MULAI, TAPI ORANG  
AKAN MENILAI APA YANG KAMU SELESAIKAN.”***

***“BELIEVE IN SOMETHING BIGGER THAN YOURSELF AND FIND YOU  
PURPOSE IN LIFE.”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT.

Saya Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla mempersembahkan skripsi ini

untuk:

### **Ayahanda Ikhsanudin S.H dan Ibunda Oswilda Ryanti**

Kedua orang tua saya yang selama ini menjadi penerang dalam setiap gelapnya perjalanan. Terimakasih atas segala upaya dan perjuangan yang dilakukan demi putri sulungmu ini. Terimakasih atas Do'amu yang tanpa henti menghantarkanku pada kemudahan dan menjadi pribadi yang sekarang ini. Terimakasih telah mendidik putrimu ini dan menjadi support system bagi anakmu ini.

### **Eksanda Naufal Fikri dan Eksanda Naufal Amar Alimuddin**

Adik-adik yang saya sayangi. Terimakasih telah membuat saya percaya bahwa cinta yang teramat dalam bukan tentang seberapa sering kita bercanda, tetapi kepastian saling mengirim doa. Semoga ini menjadi langkah awal

untuk membahagiakan mereka semua.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله و الحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Studi Putusan PA Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL)”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan dan pengarahan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Faiq Tabroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faisal Luqman Hakim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
8. Segenap staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas bantuannya dalam memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan cintai, Ayahanda Ikhsanudin S.H dan Ibunda Oswilda Ryanti, yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada saya.
10. Adik-adik yang saya banggakan Eksanda Naufal Fikri dan Eksanda Naufal Amar Alimuddin yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa dan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis.

Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan surga.

11. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2018, terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat diskusi selama ini.
12. Sahabat saya, Tiara Juliani, Aldiyanti Dianningrum, Arni Arifani, Farihat Mumtaza dan Daffa Maulana yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungan kepada saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Keluarga KKN 105 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjuang selama 35 hari di Desa Sorobayan Gadingsari Sanden Bantul, terimakasih telah memberikan pengalaman baru di hidup saya.
14. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
15. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*  
<3

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas, dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian. Aamiin.

Yogyakarta, 27 Juli 2022



Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla

18103040032



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan.....	21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	21
2. Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional .....	26
3. Syarat Sah Perkawinan.....	30
4. Putusnya Perkawinan .....	32
B. Pembatalan Perkawinan .....	35
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	35
2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	37

3. Alasan Pembatalan Perkawinan .....	38
4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	41
5. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	46
<b>BAB III KASUS POSISI PERKARA TERHADAP ALASAN PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NO. 907/ Pdt.G/2020/PA.BTL .....</b>	<b>51</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Alasan Pemohon Dalam Putusan No. 907/Pdt.G/2020/PA.BTL.....	51
1. Duduk Perkara.....	51
2. Alat Bukti .....	58
3. Pertimbangan Hakim.....	63
B. Alasan Pemohon Untuk Membatalkan Perkawinan Dalam Putusan No. 907/Pdt.G/2020/PA.BTL.....	68
1. Salah Sangka Yang Tidak Terdapat Unsur Kesengajaan.....	69
2. Salah Sangka Terdapat Unsur Kesengajaan Sehingga Dapat Disebut Sebagai Penipuan.....	70
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PENIPUAN OLEH PIHAK WANITA...72</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita .....	72
1. Ketidakesesuaian pernikahan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	85
2. Ketidakesesuaian Pernikahan dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ....	86
3. Argumen Dalam Al-Qur'an dan Hadist .....	87
B. Ketidakterpenuhan Asas Kesukarelaan dan Asas Persetujuan.....	89
C. Akibat Hukum Dari Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita .....	91
1. Terhadap Status Pernikahan .....	93
2. Terhadap Anak .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95

B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran 0.1 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Btl.....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 0.2 Foto Bersama Hakim Pengadilan Agama Bantul.....</b>	<b>XXI</b>
<b>Lampiran 0.3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Pengadilan Agama Bantul.....</b>	<b>XXII</b>
<b>Lampiran 0.4 Curriculum Vitae.....</b>	<b>XXIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan di atur oleh hukum agama dan bersifat sakral, maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berpedoman pada peraturan tentang perkawinan yang telah di atur oleh agamanya, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Chyani, S.H., S.HI., MHum., *Hukum Perkawinan*, (Universitas

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Chyani, S.H., S.HI., MHum., *Hukum Perkawinan*, (Universitas Muhammadiyah Malang: Desember 2020), hlm. 2

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan tidak hanya berdasar pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui secara sah, melainkan sebagai pemeran langkah kodrat hidup manusia. Undang Undang perkawinan setidaknya mengandung 5 komponen penting, yaitu:

*Pertama*, ikatan lahir bathin. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata.

*Kedua*, antara pria dan wanita. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik pria dengan pria (gay) atau wanita dengan wanita (lesbi).

*Ketiga*, seorang pria dan seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

*Keempat*, Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

*Kelima*, Berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia. Pengakuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup>

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Jika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu pula dengan syarat dalam perkawinan. Jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Al-Qur'an, Islam mengatur prinsip-prinsip sebagai dasar pegangan setiap pasangan agar tercapainya tujuan perkawinan adalah :

*Prinsip kebebasan memilih pasangan*, merupakan hak dasar bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya.

---

<sup>3</sup> Dr. Moh . Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag., *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan:YASMI,2018), hlm. 34-35.

*Prinsip Kesetaraan*, hubungan suami dan istri adalah hubungan horizontal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi.

*Prinsip Musyawarah*, pasangan yang mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang dihadapi, keluwesan untuk menerima pendapat pasangan dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandang yang berbeda.

*Prinsip Saling Menerima*, masing-masing saling menerima baik kelebihan pasangan maupun kekurangan pasangannya.<sup>4</sup>

Dalam hal tersebut, terdapat beberapa problematika yang memerlukan jawaban, apakah suatu perkawinan yang pernah terlaksana dapat dibatalkan di kemudian hari, jika dapat dibatalkan, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan tersebut dapat dibatalkan, siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dan apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut?

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23 UU Perkawinan, yang

---

<sup>4</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah “Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.”<sup>5</sup>

Pembatalan perkawinan merupakan hal yang bisa terjadi dikarenakan adanya kekurangan terkait persyaratan yang tidak diketahui (secara tidak sengaja) pada saat orang akan melangsungkan perkawinan. Kekurangan tersebut justru baru diketahui setelah terjadinya perkawinan berlangsung. Jika seseorang mengetahui adanya kecacatan baik formil maupun materiil yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan seseorang, bahkan hal-hal yang menurut hukum agama dilarang terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera menindaklanjuti agar perkawinan tersebut dapat dibatalkan, sehingga tidak menyebabkan kesalahan yang berlarut-larut.

Telah jelas bahwa pembatalan perkawinan yang dilakukan para pihak dapat terjadi karena tidak terlaksananya syarat-syarat dalam perkawinan. Tetapi dalam Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL memiliki permasalahan yang menarik. Dikatakan di dalam putusan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan. Setelah menikah Pemohon merasa adanya dugaan penipuan yang dilakukan Termohon, Pemohon baru mengetahui jika telah dibohongi oleh Termohon yang mengaku hamil akibat perbuatan Pemohon agar Pemohon mau menikahi Termohon, yang padahal

---

<sup>5</sup> Suwardi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama”, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Vol. 3 No. 1 Februari, 2021.

sebenarnya Termohon tidak hamil, namun meminjam hasil testpack milik teman Termohon yang sedang hamil untuk membohongi Pemohon. Akibat kebohongan yang dilakukan Termohon tersebut membuat Pemohon didesak orangtua Termohon dan warga di tempat tinggal Termohon untuk segera menikahi Termohon. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan Pemohon merasa tertipu oleh Termohon. Penulis tertarik dengan kasus tersebut dan ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat sebagai judul skripsi “ Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap alasan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL?
2. Bagaimana penerapan asas-asas terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL?

3. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan oleh pihak wanita?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dikarenakan adanya unsur penipuan yang dilakukan pihak wanita
  - b. Untuk mengetahui penerapan asas-asas apa saja yang ditimbulkan dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita.
  - c. Untuk mengetahui akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara Teoritis

Secara akademik penelitian ini mampu menjadi bahan kajian untuk memberikan ilmu dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum, serta memberikan

kontribusi pemikiran di masa yang akan datang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan.

b. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan karena penipuan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta sebagai tugas akhir penulis.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk menunjukkan dan menghindari persamaan pada penelitian sebelumnya, penulis membuat telaah pustaka. Adapun beberapa karya-karya ilmiahnya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn) karya Aztrihayu Kharisma Fiqih (2020). Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pembatalan perkawinan di Indonesia yang memiliki duduk perkara berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan yang perkaranya terdapat di pengadilan agama. Perbedaan dari penelitian adalah peneliti sebelumnya membahas terkait

pembatalan perkawinannya saja.<sup>6</sup> Sedangkan penulis ingin meninjau terkait alasan terhadap terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Skripsi yang berjudul “Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl)” karya Siti Rahmah. Skripsi ini membahas mengenai penolakan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Muara Bulian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas terkait penolakan pembatalan perkawinan<sup>7</sup>. Sedangkan penulis ingin meninjau terkait pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh majelis hakim.

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr)” karya Muhammad Rizki. Skripsi ini membahas mengenai Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai status anak dalam kandungan setelah

---

<sup>6</sup> Aztrihayu Karisma Fiqih, “*Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

<sup>7</sup> Siti Rahmah, “*Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl)*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.

adanya pembatalan perkawinan menurut Fiqih dan hukum nasional.<sup>8</sup> Sedangkan penulis ingin meninjau terkait pembatalan perkawinan karena penipuan.

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)” karya Rohmawati. Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan yang studi analisisnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai faktor-faktor apakah yang dapat dijatuhkan alasan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan.<sup>9</sup> Sedangkan penulis ingin meninjau lebih dalam terkait alasan penipuan yang diajukan dalam gugatan pembatalan perkawinan.

Skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)” karya Mahdalina. Skripsi ini membahas mengenai hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti

---

<sup>8</sup> Muhammad Rizki, “*Pembatalan Perkawinan Dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

<sup>9</sup> Rohmawati, “*Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

sebelumnya membahas terkait hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata di indonesia.<sup>10</sup> Sedangkan peneliti ingin meninjau terkait alasan pembatalan perkawinan karena penipuan.

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang)” karya Larasati Putri Dirgantari. Jurnal ini membahas mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri di Pengadilan Agama Malang.<sup>11</sup> Sedangkan peneliti ingin meninjau terkait pembatalan perkawinan karena penipuan oleh pihak wanita di Pengadilan Agama Bantul.

---

<sup>10</sup> Mahdalina, “*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)*.” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

<sup>11</sup> Larasati, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang)*.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti, maka teori-teori yang digunakan antara lain:

### 1. Teori Asas-Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

#### a. Asas Sukarela

Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

#### b. Asas Persetujuan

Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama. Dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak. Persetujuan bebas dari kedua belah pihak harus diperoleh dalam pernikahan. Asas ini menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPperdata.<sup>12</sup>

#### c. Asas Bebas Memilih

Dikisahkan di sebuah riwayat nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang

---

<sup>12</sup> Elvira Diba Fahlevi, “*Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan*”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 2 No. 5 Mei 2021.

yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.

d. Asas kemitraan

Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat

e. Asas Selamanya

Asas ini berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang

f. Asas Monogami Terbuka

Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 (1) menyatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapus poligami.<sup>13</sup>

2. Teori Kepastian hukum

Menurut Peter Mahmud. Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hakim bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

---

<sup>13</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 7.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup> Dengan begitu, dengan adanya teori kepastian hukum ini, diharapkan dapat memberikan transparansi terhadap orang yang melakukan perbuatan hukum.

Van Apeldoorn juga mengatakan bahwa memang benar hukum mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatkah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus yang serupa.<sup>15</sup>

Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-undang. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Pranan Media Group,2008), hlm. 137.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 138

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah.<sup>17</sup> Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>17</sup> Heni Nasnuidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hlm. 22.

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang ada guna menghasilkan deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan yang mampu dipahami.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedangkan analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaah guna mencari makna.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang putusan pembatalan perkawinan karena penipuan oleh pihak wanita.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis yang membahas mengenai alasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan, sedangkan empiris untuk dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Dengan cara mendekati masalah yang diteliti berdasar pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>19</sup> Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, (Jakarta, Ikip Negeri, 1987), hlm 35.

masalah perkawinan pada umumnya serta mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan karena penipuan oleh pihak wanita pada khususnya.

#### 4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan sumber data yang berupa data primer, sekunder dan tersier:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Majelis Hakim
- 2) Putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL.
- 3) Peraturan Perundang-Undangan.

##### b. Sumber Data Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer meliputi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan erhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Hukum, dll.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau melakukan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber sebagai

objek dalam penelitian yaitu Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut di Pengadilan Agama Bantul.

b. **Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer. Studi kepustakaan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer.

6. **Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>20</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menganalisa serta mendeskripsikan fakta-fakta secara utuh yang diperoleh dari beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama Bantul.

**G. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Sehingga dapat lebih terperinci dan mendalam. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofia Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta, LP3ES,1980), hlm. 263.

*Bab I* adalah pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

*Bab II*, penulis membagi pembahasan menjadi dua sub bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan.

*Bab III* Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum Hakim terhadap alasan pemohon yang diambil dari putusan Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL, mengenai alasan pemohon untuk membatalkan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul.

*Bab IV* berisi tentang hasil penelitian dan uraian analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.BTL, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penipuan oleh pihak wanita, baik terhadap hubungan suami dan istri maupun terhadap harta kekayaan.

*Bab V* berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang mengenai keseluruhan hasil penelitian atas pokok masalah dalam penelitian dan untuk saran, peneliti mencoba memberikan saran-saran berkenaan dengan permasalahan diatas. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Di bagian akhir dari karya ilmiah di lampirkan

beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan karya ilmiah ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap alasan Pemohon untuk membatalkan perkawinan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang juga menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
2. Penerapan asas-asas terhadap putusan pembatalan perkawinan No.907/Pdt.G/2020/PA.BTL adalah tidak terpenuhinya asas kesukarelaan dan asas persetujuan dalam perkawinan.
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan Pengadilan Agama Bantul hanya menyangkut status suami istri yang melakukan perkawinan tersebut. Status perkawinan seseorang yang sudah dibatalkan perkawinannya itu tidak ada lagi hubungan perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri. Keputusan Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/009/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tidak berkekuatan hukum, sehingga status Pemohon dan Termohon kembali seperti sebelum dilangsungkannya perkawinan.

## **B. Saran**

Saran-saran yang penulis uraikan ini semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat, saran-saran tersebut adalah :

1. Para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, hendaknya untuk meneliti terlebih dahulu keadaan sesungguhnya mengenai seseorang yang akan dinikahinya, baik pria maupun wanita. hal ini dibutuhkan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri maupun adanya penipuan atau kebohongan yang dapat merugikan berbagai pihak yang bersangkutan. Memberikan keterangan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya tentang diri masing-masing agar petugas yang berwenang bisa memberikan pengarah dan solusi terbaik apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada permasalahan dalam perkawinan di kemudian hari.
2. Kepada pihak KUA yang berwenang dalam melangsungkan surat izin untuk menikah dan kepada Pejabat Pencatat Nikah seharusnya lebih teliti kembali dalam dalam mendata persyaratan perkawinan para calon mempelai dan untuk itu dianjurkan agar melakukan inspeksi atau melihat

dan mencari kebenaran tentang data para calon yang akan melangsungkan perkawinan.

3. Bagi masyarakat hendaknya memahami hukum yang berlaku di Indonesia khususnya perkawinan. Untuk menghindari tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang berakibat dapat dibatalkannya suatu perkawinan di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

KUHPerdata

### Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: Kencana, 2012)

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1990)

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Ar-Ruzz media, Jogjakarta: 2012)

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Bandar Lampung, Cetakan Pertama, Arjasa Pratama, 2021)

Dr. Moh . Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag., Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018)

Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017)

Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2005)

Drs. Supriatna, M.Si, Hj. Fatma Amilia, M.Si, dan Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Fiqh Munakahat II, (Yogyakarta:Bidang Akademik, 2008)

Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009)

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta : Tintamas, 1964)

Heni Nasnuidah, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Media Akademi, 2017)

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971)

Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah, (Jakarta, Ikip Negeri, 1987)

M. Idris Ramulya, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta; IHC, 1986)

Masri Singarimbun dan Sofia Efendi (ed), Metode Penelitian Survei (Jakarta, LP3ES,1980)

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta : Darussalam Press, 2004)

Mohamad Rana, Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021

Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996)

Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Pranan Media Group, 2008)

Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985)

Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler : Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)

Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020)

Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960)

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 2, No. 2, Desember 2020

Amelia Haryanti, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, September 2017

Aztrihayu Karisma Fiqih, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020

Deni Rahmatillah, dan A.N Khofify, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017

Elvira Diba Fahlevi, Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 2 No. 5 Mei 2021

Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munahakat (Studi Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol.2, No. 3 (2021)

Larasati, Tinjauan Yuridis Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Mahdalina, Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019

Mohamad Rana, Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Muhammad Haka Rahman Hakim, 2019, Salah sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jurnal Privat Law, 7.1

Muhammad Rizki, Pembatalan Perkawinan Dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Rohmawati, Pembatalan Perkawinan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

Siti Rahmah, Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021

Suwardi, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Vol. 3 No. 1 Februari, 2021

Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Juli 2013

### **Lain-lain**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan> di akses 29 Juni 2022

<https://kbbi.web.id/tipu> di akses 29 Juni 2022